

KAJIAN YURIDIS PELAYANAN TELEMEDISIN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PASIEN

¹Damasus Darma Wulan, ²Jerry G. Tambun, ³Efrila, ⁴Anggiat Lumban Toruan

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

Email: damasdarma@gmail.com

Kata kunci:

Kajian Yuridis,
Pelayanan Telemedisin,
Perlindungan Data Pribadi

ABSTRAK

Transformasi digital dalam layanan kesehatan memasuki era disruptif, Pelayanan kesehatan berfokus pada penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga menjadikan dokter dan pasien tidak lagi harus bertatap muka pada suatu ruang klinik yang sama tetapi bisa melakukan pelayanan kesehatan jarak jauh menggunakan Telemedisin. pengaturan hukum tentang pelayanan telemedisin menurut hukum positif di indonesia sudah di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan telemedisin Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dalam pasal 1 Ayat (22) telah mencantumkan dan mengatur tentang Telemedisin. Pengaturan teknis yang ada saat ini lebih fokus pada pelayanan Telemedisin antar fasilitas pelayanan kesehatan sedangkan pelayanan Telemedisin yang dilakukan oleh beberapa aplikasi platform kesehatan saat ini yang diberikan secara langsung antar pemberi layanan kesehatan dan pasien secara digital belum memiliki instrumen atau regulasi yang mengatur sehingga akan berdampak pada masalah hukum, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO mengingatkan: “Perlu disadari bahwa penggunaan telemedisin berpotensi menimbulkan berbagai masalah antara lain: terjadinya kebocoran data medis pasien, adanya pihak yang tidak berhak dapat mengakses data medis pasien, staf yang tidak terampil atau belum terlatih, perangkat yang digunakan kurang aman dari pencurian data, lemahnya kontrol dan pengawasan terhadap pengguna sistem. Persoalan perlindungan data pribadi muncul karena keprihatinan terhadap pelanggaran Data Pribadi yang dapat dialami oleh orang dan/atau badan hukum. pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian materil dan non materil, sehingga pemerintah menerbitkan Undang-Undang nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dalam memberikan perlindungan data pribadi pasien dalam melakukan pelayanan Telemedisin.

ABSTRACT

Digital transformation in healthcare has entered a disruptive era. Healthcare services now focus on the use and utilization of Information and Communication Technology (ICT), allowing doctors and patients to interact remotely without needing to be in the same clinic room. This has led to the rise of telemedicine, where healthcare services can be provided from a distance. In Indonesia, the legal framework for telemedicine is regulated under the Minister of Health Regulation No. 20 of 2019 on the Implementation of Telemedicine Services Between Healthcare Facilities and Law No. 17 of 2023 on Health, which includes provisions on telemedicine in Article 1, Paragraph (22). Currently, the technical regulations are more focused on telemedicine services between healthcare facilities. However, telemedicine services provided directly between healthcare providers and patients through various health platform

Keywords:

Legal Review,
Telemedicine Services,
Data Protection

applications lack specific regulatory instruments, which could lead to legal issues. The World Health Organization (WHO) has warned about potential issues with telemedicine, including: data breaches, unauthorized access to patient medical data, untrained or unskilled staff, insecure devices, and weak system control and supervision. Concerns about personal data protection arise due to potential violations that could cause both material and immaterial harm. In response, the Indonesian government has issued Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection to safeguard patient data in telemedicine services.

PENDAHULUAN

Era transformasi global dan inovasi teknologi yang berbasis digital terus berlangsung dan melaju begitu dahsyat, termasuk dalam bidang kesehatan. Menurut *World Health Organization* (WHO) dalam Strategi global tentang kesehatan digital 2020-2025 dimana transformasi digital dalam layanan kesehatan memasuki era disruptif. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 25 ayat (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk perawatan kesehatan yang diperlukan.

Munculnya pelayanan kesehatan yang berfokus pada penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) lewat dunia maya (*cyberspace*) melalui *interconnected network* (internet) menjadikan dokter dan pasien tidak lagi harus bertatap muka pada suatu ruang klinik yang sama. Dokter bisa memberikan pelayanan medis kepada pasiennya walaupun berada jauh di suatu lokasi yang berbeda atau terpisah jaraknya dari tempat keberadaan pasien.

Menurut dokumen WHO yaitu *Report on the Second Global Survey on e-Health 2009* mengatakan bahwa istilah telemedisin sudah ada sejak tahun 1970-an dengan mendefinisikan telemedisin sebagai pelayanan kesehatan, di mana jarak bukan lagi menjadi faktor penting, yang dilakukan oleh petugas kesehatan dengan menggunakan TIK dalam pertukaran informasi yang valid, untuk diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, serta pendidikan berkelanjutan bagi penyedia layanan kesehatan dalam memajukan kesehatan masyarakat.

Di Indonesia kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan oleh pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat. Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Dan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perubahan keempat yaitu Negara

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Fenomena pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (selanjutnya disebut Covid-19) yang melanda Dunia termasuk Indonesia mengubah arah layanan kesehatan dalam membatasi berbagai aktivitas tatap muka, sehingga pelayanan telemedisin menjadi solusi terbaik untuk mengatasi masalah kesehatan dalam mencegah penularan atau setidaknya mengurangi angka kematian baik pasien maupun dokter akibat terpapar virus Covid-19.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan bereaksi cepat dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.01/Menkes/199/2020 Tahun 2020 Tentang Komunikasi Penanganan Covid-19 kepada seluruh Pimpinan Kementerian/Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia dalam menjalin sinergitas lintas sektor dan antar pemerintah daerah dalam berkomunikasi dengan masyarakat, salah satunya yaitu dengan membantu masyarakat yang terkonfirmasi positif virus Covid-19 yang sementara melakukan isolasi mandiri di rumah dengan memberikan dan menyediakan layanan kesehatan gratis melalui program telemedisin.

Dalam situasi penuh dengan ketidakpastian, adanya pembatasan fisik (*physical distancing*) dan lonjakan permintaan terhadap layanan kesehatan yang sulit untuk ditampung oleh fasilitas kesehatan secara fisik, Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) HK.01.07/Menkes/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedisin Pada Masa Pandemi Covid-19.

Dalam KMK ini, Pemerintah memberikan kelonggaran kepada fasilitas kesehatan untuk bekerja sama dengan pihak swasta dalam menyelenggarakan pelayanan telemedisin terhadap pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Pemerintah memutuskan bekerja sama dengan 11 platform telemedisin pada tahun 2021. Telemedisin di Indonesia yang relatif telah berkembang pesat adalah telemedisin yang dilakukan langsung secara digital antara pemberi layanan kesehatan dengan pasien. Hal ini tidak terlepas adanya peran dari sektor swasta sebagai penyedia platform maupun pihak rumah sakit yang melakukan inovasi TIK ketika terjadi pandemik Covid-19.

Menurut survei Mc.Kinsey, sekitar 66% orang tetap berencana menggunakan layanan kesehatan jarak jauh meski pandemi telah usai. Hasil survei Katadata Insight Center (KIC) yang dilakukan terhadap 2.108 responden berusia 16 tahun ke atas di seluruh Indonesia, yang dilakukan pada tanggal 28 Februari-7 Maret 2022, sebanyak 46,5% masyarakat Indonesia melakukan layanan telemedisin menggunakan Halodoc, 41,8%, dengan rumah sakit atau klinik, 35,7% menggunakan Alodokter, 20,3% melakukan konsultasi online langsung dengan dokter, 15,5% menggunakan layanan Telemedisin Klik Dokter, 10,2% mengakses situs Kementerian Kesehatan yakni isoman.kemkes.go.id, 5,4% menggunakan layanan telemedisin Good Doctor, 4,4% menggunakan Link Sehat, 2% menggunakan Lekasehat, dan 1,1% menggunakan layanan telemedisin atau fasilitas kesehatan lainnya. Tingginya minat masyarakat Indonesia akan

kebutuhan layanan telemedisin disebabkan oleh berbagai masalah yang menjadi penghambat layanan kesehatan seperti masalah geografis, persebaran Dokter yang belum merata dan rasio dokter dengan jumlah penduduk yang masih jauh dari ideal.

Meski pandemi Covid-19 telah berlalu baik pihak pasien maupun penyedia layanan kesehatan merasa puas dengan pelayanan kesehatan melalui telemedisin walaupun masih banyak permasalahan yang perlu diatasi, terutama masalah terkait peraturan perUndang-Undangan. Sedangkan telemedisin antar fasilitas kesehatan masih ditemukan banyak permasalahan dan belum optimal baik dari intensitas penggunaan maupun ragam jenis telemedisin yang dimanfaatkan. Tingkat kepuasan penggunaan telemedisin antar Fasilitas Kesehatan menurut survei masih di bawah 50%, alasan ketidakpuasan lebih kepada masalah terkait ekonomi kesehatan, regulasi, teknologi, dan Sumber Daya Manusia.

Pengaturan telemedisin secara teknis sudah di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan pasal 1 Ayat (22) telah mencantumkan dan mengatur tentang Telemedisin dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 558 – 564 Tentang Telemedisin. Terlepas dari harapan bahwa kehadiran telemedisin memberikan berbagai kemudahan dan peluang sehingga bisa menjadi salah satu kekuatan dalam memberikan layanan kesehatan di Indonesia, tetapi telemedisin juga dapat membawa potensi permasalahan hukum dalam praktik Kedokteran terutama masalah kerahasiaan data pasien.

Organisasi Kesehatan Dunia, WHO mengingatkan: “Perlu disadari bahwa penggunaan telemedisin berpotensi menimbulkan berbagai masalah antara lain: terjadinya kebocoran data medis pasien, adanya pihak yang tidak berhak dapat mengakses data medis pasien, staf yang tidak terampil atau belum terlatih, perangkat yang digunakan kurang aman dari pencurian data, lemahnya kontrol dan pengawasan terhadap pengguna sistim. Berdasarkan *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* 1948 Pasal 12 Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya.

“*Data is the new oil*”, istilah ini memberi gambaran betapa pentingnya data pada era digital saat ini sehingga perlu dilindungi sedemikian rupa. Hal serupa juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang menjelaskan bahwa data menjadi jenis kekayaan baru bagi bangsa sehingga Indonesia perlu mewujudkan kedaulatan data (*data sovereignty*). Sebagai negara hukum, Indonesia telah memberikan jaminan atas perlindungan data pribadi melalui konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal tersebut sebagaimana dimuat dalam pasal 28G yang menentukan bahwa perlindungan diri pribadi dan rasa aman menjadi landasan konstitusional untuk perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi.

Ketidakamanan di dunia maya lebih mengerikan. Kemudahan mengakses data secara ilegal terhadap sistem teknologi informasi yang dimiliki organisasi atau individu sangat rentan untuk dibobol. Dengan demikian, masalah keamanan untuk sebuah sistem informasi merupakan prioritas yang paling penting untuk dijaga. Menyebabkan data ini sangat mudah untuk diakses yang akan berhubungan dengan perlindungan data.

Mengacu pada laporan survei Deloitte 2019, responden menyatakan 84,4% puas, sedangkan 15,6% lainnya menyatakan tidak puas dengan aplikasi layanan kesehatan digital. Namun, terdapat beberapa kekhawatiran yang dimiliki responden antara lain: privasi data, miskomunikasi, akurasi diagnostik, dokter yang tidak berpengalaman, dan perlindungan hukum. Dalam survei ini, masih ada sekitar 16% yang memperlakukan masalah regulasi dan keamanan hukum.

Di sektor kesehatan, risiko yang terkait dengan pelanggaran data dan pencurian data tidak dapat dihindari. Risiko pertama kasus “pelanggaran data” di Amerika Serikat (AS) antara tahun 2009 dan 2021 adalah sekitar 4.419 pelanggaran data layanan kesehatan dari 500 catatan. Sementara itu, pada tahun 2021, rata-rata 1,95 pelanggaran data layanan kesehatan dari 500 atau lebih catatan dilaporkan setiap hari. Selanjutnya, layanan kesehatannews.com menulis bahwa, di web gelap, data rekam medis dapat dijual hingga \$1000 per dokumen. Ini adalah dampak dari kebocoran data. Penjualan data, dalam kasus di atas, akan memiliki banyak resiko. Hal ini dapat berdampak pada sektor keuangan. Dengan kepemilikan data tersebut, pelaku kejahatan dapat mengakses data keuangan korban dan mencurinya. Hal ini merupakan salah satu resiko yang akan dialami oleh korban, belum lagi penggunaan data untuk kepentingan tertentu yang dapat merugikan korban.

Di Indonesia Kebocoran data pribadi terjadi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pada Mei 2021 dan dijual di Raid Forums seharga 0,15 Bitcoin, data tersebut dijual oleh pengguna forum dengan nama id 'Kotz'. Ia mengatakan data tersebut juga termasuk data penduduk yang sudah meninggal. "Ada satu juta contoh data gratis untuk diuji. Totalnya 279 juta, Sebanyak 20 juta memiliki foto personal. Kasus pencurian data kesehatan terjadi pada 2020 di mana 230 ribu data pasien Covid-19 di Indonesia dijual di RaidForums. Tak berhenti di situ, pada Agustus 2021 sekitar 1,3 juta data Covid-19 pengguna aplikasi *Health Alert Card* (eHAC) buatan Kemenkes dibobol.

Selama periode 1 November 2020 hingga 31 Oktober 2021, ditemukan setidaknya terdapat 5.212 kasus kebocoran data di berbagai industri dalam jangka waktu 1 tahun. Industri kesehatan menyumbang 571 kasus kebocoran data diantaranya. Angka ini menempatkan industri kesehatan berada di urutan ketiga sebagai sektor yang paling rentan mengalami kebocoran data. Rentetan kasus kebocoran data pasien rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan menunjukkan sangat lemahnya aspek perlindungan keamanan data di Indonesia. Padahal, keamanan data pasien menjadi syarat mutlak yang harus diberikan oleh pemerintah dan penyedia layanan kesehatan.

Pengaturan menyangkut data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak dasar manusia. Keberadaan suatu Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi sudah menjadi keharusan yang tidak dapat ditunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional.

Undang-Undang tentang perlindungan Data Pribadi mandat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Persoalan perlindungan data pribadi muncul karena keprihatinan terhadap pelanggaran Data Pribadi yang dapat dialami oleh orang dan/atau badan hukum. pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian materil dan non materil, sehingga pemerintah menerbitkan Undang-Undang nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

METODE

Dalam mengkaji masalah hukum terkait penerapan telemedisin dan perlindungan data pribadi pasien, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif seperti yang dikategorikan oleh Peter Mahmud Marzuki. Pendekatan tersebut meliputi pendekatan undang-undang, kasus, historis, perbandingan, dan konseptual. Penelitian ini mengandalkan sumber bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan. Bahan hukum yang dikaji mencakup sejumlah undang-undang dan peraturan penting. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, adalah beberapa contoh bahan hukum primer yang menjadi dasar penelitian ini. Selain itu, peraturan-peraturan seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pelayanan Telemedicine dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik juga menjadi fokus kajian.

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi naskah akademis, rancangan undang-undang, dan hasil penelitian dari para ahli hukum, yang memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber internet turut membantu dalam memberikan konteks tambahan. Metode pengumpulan materi hukum dilakukan melalui studi dokumen, di mana peneliti mengumpulkan data dari penelaahan bahan kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kajian yuridis tentang telemedisin dan perlindungan data pribadi pasien.

Untuk analisis bahan hukum, penelitian ini menerapkan teknik deskriptif normatif. Teknik ini didasarkan pada kaidah atau norma hukum, mencakup konsepsi hukum, doktrin hukum, nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum yang terdapat dalam tinjauan pustaka. Analisis ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan cara yang sistematis dan mendalam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Penerapan Telemedisin Menurut Hukum Positif di Indonesia

Telemedicine, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, adalah penyelenggaraan dan fasilitasi layanan terapeutik melalui teknologi komunikasi dan komunikasi digital. Melalui telehealth dan telemedisin yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional, teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk melakukan inisiatif kesehatan dalam bentuk pelayanan kesehatan. Pemberian telehealth dapat berupa layanan klinis dan non-klinis. layanan klinis disediakan melalui telemedis. Fasilitas pelayanan kesehatan dapat secara mandiri menyediakan layanan telemedis atau mematuhi persyaratan peraturan dan bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik terdaftar, termasuk layanan antara fasilitas kesehatan dan masyarakat.

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (1) Penyelenggaraan Telemedisin meliputi layanan: a. antar-Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan b. antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan masyarakat, sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengaturan Antar Fasilitas Kesehatan Dalam Rangka Penggunaan Pelayanan Telemedis. Para profesional kesehatan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan telemedis, termasuk berbagi informasi mengenai diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, serta pendidikan., dikenal sebagai telemedisin.

Untuk mencapai hal ini, minimum dalam hal aplikasi, infrastruktur, peralatan, dan sumber daya manusia harus dipenuhi. bahwa berbagai inisiatif dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang disediakan di fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil, dan untuk mendekatkan layanan kesehatan khusus kepada masyarakat; Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi di bidang kesehatan tercermin dalam layanan konsultasi yang ditawarkan antar puskesmas. Fasilitas telemedicine harus aman, berkualitas tinggi, tidak diskriminatif, dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keselamatan pasien..

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil, pengembangan pola pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil dilakukan melalui cara: layanan kesehatan keliling; pelayanan

kesehatan gugus pulau; rumah tunggu kelahiran; dan layanan kesehatan berbasis telemedis, Pasal 15. Masyarakat tidak terlalu responsif terhadap pengenalan awal telemedisin ke dalam undang-undang kesehatan; pemerintah hanya mengimplementasikannya sebagai proyek percontohan, sehingga satu-satunya aturan dalam sistem legislasi pelayanan kesehatan Indonesia adalah pedoman dan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal, Pemerintah awalnya menerapkan peraturan dan ketentuan pada tanggal 31 Januari 2013. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun di seluruh belahan dunia. Untuk menekan dan mengurangi laju pandemi yang semakin meningkat dengan penerapan jarak sosial sehingga Telemedis berfungsi sebagai salah satu strategi utama dalam mendukung sistem layanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan praktik klinis. Dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat memudahkan kita melakukan segala sesuatu mejadi lebih mudah, termasuk dibidang kesehatan. Salah satu hal baru yang diciptakan dari kemajuan teknologi dibidang kesehatan adalah diperkenalkannya layanan telemedisin.

Telemedisin sangat membantu dalam membantu pasien mengunjungi dokter spesialis untuk memahami kondisi mereka tanpa perlu membuat janji untuk bertemu secara langsung dengan dokter spesialis. Telemedisin mengandalkan pada komunikasi dan konsultasi langsung antara dokter dengan pasien, memungkinkan mereka untuk memberikan layanan kesehatan tanpa harus bertemu secara fisik. Singkatnya, telemedisin adalah layanan kesehatan online di mana pasien dapat berkonsultasi dengan dokter berdasarkan pengalaman mereka menggunakan aplikasi telemedisin tanpa harus mengunjungi lokasi yang sama secara fisik.

Pengaturan Telemedisin berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pasal 554 (1) Dalam mendukung penyelenggaraan Telekesehatan dan Telemedisin yang berkualitas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyediakan sarana, prasarana, dan/atau peralatan. (2) Ruangan pelayanan untuk penyelenggaraan Telekesehatan dan Telemedisin dapat berdiri sendiri atau terintegrasi dengan ruangan Pelayanan Kesehatan lainnya. (3) Penyediaan jaringan internet dan jaringan listrik sesuai standar kebutuhan layanan digital.

Pasal 555 (1) Penyelenggara Telekesehatan dan Telemedisin dalam memberikan pelayanan dapat menggunakan aplikasi. (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aplikasi Telekesehatan dan Telemedisin dengan sistem keamanan dan keselamatan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyelenggara Telekesehatan dan Telemedisin dapat mengembangkan dan menggunakan aplikasi mandiri ataupun menggunakan aplikasi milik pemerintah atau swasta. (4) Dalam hal penyelenggaraan Telekesehatan dan Telemedisin menggunakan aplikasi yang dikembangkan secara mandiri, aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus teregistrasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (5) Ketentuan mengenai registrasi

aplikasi yang dikembangkan secara mandiri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 558 (1) Penyelenggaraan Telemedisin meliputi layanan: a. antar-Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan b. antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan masyarakat. (2) Penyelenggaraan Telemedisin antar-Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Telemedisin yang dilaksanakan antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan satu dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lain untuk menegakkan diagnosis, penatalaksanaan klinis, dan/atau pencegahan penyakit dan cedera. (3) Penyelenggaraan Telemedisin antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Telemedisin yang dilaksanakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan untuk kepentingan diagnosis, penatalaksanaan klinis, dan/atau pencegahan penyakit dan cedera. (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat secara mandiri menyelenggarakan Telemedisin atau bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat menyelenggarakan Telemedisin terdiri atas: a. Rumah Sakit; b. Puskesmas; c. klinik; d. praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan; e. laboratorium Kesehatan; dan f. apotek. (6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Telemedisin harus memenuhi persyaratan yang meliputi: a. infrastruktur; b. jenis pelayanan; c. sumber daya manusia; dan d. standar klinis.

Pasal 559 (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558 ayat (6) huruf a merupakan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya Telemedisin. (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas infrastruktur: a. sarana; b. prasarana; dan c. perangkat. (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bangunan atau ruang yang digunakan dalam melakukan penyelenggaraan Telemedisin, yang dapat berdiri sendiri atau terpisah dari area pelayanan. (4) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi listrik, jaringan internet yang memadai, dan prasarana lain yang mendukung penyelenggaraan Telemedisin. (5) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi perangkat lunak dan perangkat keras dalam mendukung penyelenggaraan Telemedisin. (6) Sarana, prasarana, dan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 560 (1) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam pasal 559 ayat (5) merupakan aplikasi yang mendukung penyelenggaraan Telemedisin dengan sistem keamanan dan keselamatan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Telemedisin dapat mengembangkan dan menggunakan aplikasi mandiri atau menggunakan aplikasi milik pemerintah atau swasta. (3) Dalam hal penyelenggaraan Telemedisin menggunakan aplikasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aplikasi harus teregistrasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang kesehatan. (4) Registrasi aplikasi mandiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 561 (1) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558 ayat (6) huruf b, meliputi: a. telekonsultasi; b. telefarmasi; dan c. pelayanan Telemedisin lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Telekonsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis dan/atau memberikan pertimbangan/ saran tata laksana. (3) Telefarmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kefarmasian melalui penggunaan teknologi komunikasi dan sistem informasi kepada Pasien dalam jarak jauh. (4) Pelayanan Telemedisin lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan semua pelayanan konsultasi dengan Telemedisin sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi Kesehatan.

Pasal 551 Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan melalui teknologi informasi dan komunikasi wajib menjalankan standar keamanan data dan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi pasien Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Nomor 1 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang berhak atas pembelaan diri, perlindungan terhadap keluarganya, kehormatan, harkat dan martabat, serta harta benda yang dikuasainya; Selain itu, setiap individu berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam melaksanakan hak asasi manusia.

Pada intinya, Indonesia telah membuat dan/atau mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ("UU PDP") dalam upaya mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan data pribadi sebagai permasalahan hukum. Pencurian data itu mengkwatirkan. Perhatian khusus harus diberikan pada penyediaan informasi data di area publik seperti media sosial, majalah, aplikasi seluler, dan situs website. Dalam Memberikan informasi pada area publik dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan data pribadi. Banyak terjadi kasus kejahatan data pribadi di Indonesia dilakukan melalui Internet, seperti penipuan, hacking, penyadapan terhadap data orang lain, spam dan terjadi manipulasi data. Pesatnya kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan semakin rendahnya batasan perlindungan data pribadi, sehingga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mudahnya mengakses dan menyebarkan berbagai data pribadi. Padahal, data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap orang tanpa terkecuali, dimana data pribadi merupakan suatu hal yang wajib dilindungi dan termasuk dalam hak privasi seseorang. Hak privasi di Indonesia merupakan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- a) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 26
- b) Pada ayat satu Setiap penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang wajib diminta persetujuan oleh orang yang bersangkutan.

Apabila penggunaan informasi elektronik menyangkut data pribadi tanpa adanya persetujuan dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

- a) Pada ayat tiga Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak sesuai yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan dan berdasarkan penetapan pengadilan.
- b) Pada ayat empat Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum mengandung sanksi bagi siapa saja yang melanggar atau dengan sengaja melanggar hukum yang ditetapkan sesuai dengan norma hukum. Dalam hal ini, penyedia layanan kesehatan bertanggung jawab sebagai penyelenggara sistem elektronik dan sebagai pengontrol data atas pemrosesan data pribadi. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan telemedis yang menjadi tanggung jawab pusat pelayanan kesehatan menjamin perlindungan data pribadi dan rekam medis pasien dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dimana pada Pasal 65 Ayat 1 Disebutkan, setiap orang dilarang melanggar hukum pengumpulan data pribadi, kecuali haknya untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pemilik data pribadi. Berdasarkan larangan yang terdapat dalam Pasal 65 UU Perlindungan Data Pribadi, dijelaskan ketentuan hukum pidana yang menjadi dasar adanya tanggung jawab institusi kesehatan terhadap data pasien telemedisin. Pasal 67 UU Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa:

Pada ayat satu apabila Setiap Orang melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan menjadi miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 65, setiap orang yang dengan sengaja melakukan dan melawan hukum memperlihatkan data pribadi yang bukan miliknya diancam

dengan pidana penjara paling lama empat (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pada ayat tiga Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Hukuman pidana untuk melanggar hukum jika mengakibatkan cedera yang tidak disengaja pada orang yang memiliki data pribadi dijelaskan secara rinci dalam Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 68 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi lebih lanjut menyebutkan ketentuan pidana tambahan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Ini menyatakan bahwa akan ada konsekuensi pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja memalsukan informasi pribadi untuk keuntungan mereka sendiri atau orang lain. Denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Ketika standar hukum didukung oleh hukuman yang berfungsi sebagai pencegah untuk melanggarnya, itu dianggap sangat baik. Undang-undang mengatur penerapan sanksi terhadap individu atau pengontrol data yang secara ilegal membagikan data pribadi. Sanksi tingkat pertama adalah sanksi administratif berupa denda paling banyak 2 persen dari omzet tahunan yang dikenakan kepada pengelola data milik pemerintah dan swasta yang menemukan kebocoran data. Sanksi administratif akan dikenakan oleh Lembaga Pelaksana Perlindungan Data Pribadi (LPPDP) yang akan dibentuk kemudian.

KESIMPULAN

Pemberlakuan UU No 27 Tahun 2022 tentang PDP yang sudah diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2022 dan penyesuaian selam dua tahun kemudian, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) melalui badan publik dan swasta serta organisasi internasional di wilayah Indonesia.

Banyak tantangan yang dihadapi dalam melakukan penerapan Undang-undang Perlindungan data Pribadi, terutama dalam pelayanan telemedisin, ini dikarenakan peraturan perlindungan data pribadi masih tergolong baru dan butuh penyesuaian sejak diterbitkan, sehingga Keamanan dan kerahasiaan data pribadi pasien.

Di era pelayanan telemedisin memungkinkan terjadi akses ilegal dari orang yang tidak bertanggungjawab, berbagai ragam Kejahatan terhadap data pribadi Seperti penipuan, hacking, penyadapan data orang lain, spamming dan manipulasi data untuk mengakses data orang lain termasuk isolasi sosial, pemerasan. Berbagai contoh kasus kebocoran data yang terjadi dari BPJS kesehatan, aplikasi dari kementerian kesehatan eHAC dan peduli lindungi dari kementerian kesehatan menjadi ancaman serius terhadap keamanan data pribadi pasien.

Indonesia merupakan negara ketiga di dunia yang mengalami jumlah kebocoran data tertinggi Menurut perusahaan keamanan siber Surfshark. pada kuartal ketiga tahun 2022 tercatat sebanyak 12,74 juta akun di Tanah Air yang mengalami kebocoran data, yakni Akun didaftarkan hingga tanggal 13 September 2022. Terlepas dari kelemahan yang ada, UU PDP N0 27 tahun 2022 ini merupakan langkah awal yang sangat baik dalam mengembangkan kebijakan terkait keamanan siber di Indonesia. Walaupun pelaksanaan efektivitasnya bergantung pada implementasinya. Seperti diketahui, Indonesia menempati peringkat 83 dari 160 negara dalam Indeks Keamanan Siber Nasional karena kurangnya pengembangan kebijakan di bidang keamanan siber dan kurangnya otoritas yang berwenang untuk melaksanakan tindakan pengawasan terhadap kontrol data pribadi. Pada Pasal 58 hingga 60 UU PDP sudah mengatur pembentukan lembaga baru yang akan mengawasi pengendalian dan pengolahan data. Lembaga yang dibentuk ini nantinya harus independen terhadap kementerian, karena UU PDP tidak hanya berlaku bagi swasta dan perorangan, tetapi juga berlaku bagi lembaga publik, dan lembaga tersebut juga harus menjalani akreditasi secara berkala melalui audit, dokumentasi atau laporan khusus, pelaksanaan keamanan siber sudah mulai menerapkan dan menjamin perlindungan hak-hak pemilik data, antara lain dengan mengatur pemberian persetujuan (inform consent) dari pihak yang berkepentingan kepada pihak yang bertanggung jawab.

Jika terjadi insiden dunia maya yang mengakibatkan kegagalan dalam melindungi data pribadi, otoritas tersebut harus memiliki manajemen krisis yang jelas, misalnya. memberikan akses yang jelas bagi pemilik data untuk memulihkan keamanan data pribadinya dan untuk mengajukan tuntutan hukum atau memperoleh kompensasi atas pelanggaran hukum. Keamanan informasi pribadi Anda.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M.Yussy & Siska E., Aspek Hukum Telemedicine Di Indonesia, Depok: Rajawali Pers, 2022.
Anwar A., Hukum Kesehatan Praktik Kedokteran Telemedisin., Yogyakarta: Deepublish, 2023.
Arisandi Herman, Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik Sampai Modern, Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.
Atmadja I Dewa G. dan I Nyoman P. Budiarta, Teori-Teori Hukum, Malang: Setara Press.
Atmasasmita Romli, Teori Hukum Integratif, Bandung: Mandar Maju, 2019.
Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara. Bandung: PT. Alumni, 2017
Budhijanto Danrivanto, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia., Bandung : PT.Refika Aditama, 2021.
Djokosoetono, Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia, Vol. 3, Jakarta: Administrative Law & Governance Journal, 2020.
Fatmawati., Peran telemedisin bagi tenaga kesehatan di era new normal., Insan Cendekia Mandiri: Solok Sumatra Barat, 2021.
Global strategy on digital health 2020-2025.,Geneva: World Health Organization, 2021.
H.S. Salim Dan Erlies S.N., Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi,

- Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Isharyanto, Teori Hukum, Jakarta: Jayabaya, 2020.
- Jaya Azhar, Pengembangan Telemedicine Guna Mendukung Kesehatan Masyarakat, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2023.
- Johnny Ibrahim., Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media Publishing, 2008.
- Manan Bagir dan Kuntanan Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara. Bandung: PT. Alumni, 2017
- Manarfa La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya et. Al., Teori Sosiologi, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Neculau E.A, Anca M.L, Dana F., A Guide To Telemedisin In Primary Healthcare., UNICEF: Romania, 2021.
- Nur Cudai Andi, et. Al., Kemitraan, Digitalisasi & Inovasi Kebijakan Publik Di Era Globalisasi, Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki., Penelitian Hukum., Jakarta: Kencana, 2009.
- Pratiwi Cekli S, et.al., Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016
- Ritzer George, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Cetakan ke 2, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2016.
- Riyadi M. Irfan dan Khairil Umami, Integrasi Hukum Islam Di Kerajaan Demak Abad Xvi M, Vol. 1 No. 2 Ponorogo: Ascarya, 2021.
- Suci Qomaria Rezki Suci, et. Al., Beberapa Aspek Terkait Hak Asasi Manusia, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Soekanto Soerjono dan S.M., Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat., Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Waluyo Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. L.N. Tahun 2024 No. 1, TLN No. 6905.
- _____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. L.N. Tahun 2023 No. 7, TLN No. 182.
- _____, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. L.N. Tahun 2012 No. 27, TLN No. 196.
- _____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. L.N. Tahun 2016 No. 8, TLN No.69.
- _____, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan, Jakarta, 2022.
- _____, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jakarta, 2019.

- _____, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Jakarta, 2016.
- _____, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan sangat Terpencil, Jakarta 2015.
- _____, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, Jakarta, 2019.
- _____, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Jakarta, 2016.
- _____, KMK No.HK.01.07-MENKES-4829-2021 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Masa Pandemi COVID-19, Jakarta, 2021.
- Darmagara I.M. et all., Urgensi Realisasi Pengaturan Data Protection Officer (DPO) pada Sektor Kesehatan Ditinjau dari Hukum Pelindungan Data Pribadi, Vol.10: PLEADS, 2022.
- E. Santoso & Andriana., Ketidakamanan Perlindungan Data Konsumen Di Sektor eHealth., Vol.23: Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2023.
- Henni Muchtar. Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. Vol. XIV No.1, Humanus, 2015.
- Iu Hua Yeo, James Banfield. Human Factors in Electronic Health Records Cybersecurity Breach: An Exploratory Analysis, *Perspect Health Inf Manag.* 2022 Spring; 19(Spring): 1i. Published online Mar 15, 2022.
- Komeni Wirdi H. dan Ermania Widjajanti, Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum, Vol. 4 No. 3, Jakarta: Journal Of Social Science Research, 2024.
- Prasety Andina et.al., Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal, Vol. 11 No. 1 Sumedang: Jurnal UPI, 2021.
- Sulaiman Eman et all., Juridical Study of Telemedisin Consulting Services in Indonesia, Vol.7: SOEPRA, 2021.
- Zulfahmi Nur, Keadilan Dan Kepastian Hukum. Vol.06 No. 2. Jurnal UMJ, 2023.



work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License